



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding(M O U)



ANTARA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR : W20-A24/428 /HM.01.1/III/2021

DENGAN

PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : 245/Regional-10/KP-PLP/2021

TENTANG

**KERJASAMA PENGIRIMAN AKTA CERAI, SALINAN
PUTUSAN/PENETAPAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
KEPADA PARA PIHAK PENCARI KEADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Masamba yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. LAILA SYAHIDAN S.Ag. M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Masamba yang berkedudukan di Jalan Simpursiang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. AGUS PINANDOYO** : Kepala Kantor Pos Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto,S.H., Nomor 117 Tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris nomor : 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dan oleh karena itu sah bertindak secara bersama-sama untuk dan atas nama Direksi **PT POS Indonesia (PERSERO)**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama dibidang pelayanan jasa pengiriman Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan dokumen kependudukan kepada para pihak pencari keadilan

sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Masamba ;
2. PT. Pos Indonesia adalah Kantor Pos Masamba;
3. Pelayanan Jasa adalah Pelayanan Pengiriman Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan dokumen kependudukan kepada para pihak pencari keadilan pada Pengadilan Agama Masamba yang dimintakan untuk dikirimkan melalui PT. POS Indonesia;
4. Hari Kerja adalah hari yang bukan hari libur nasional Negara Republik Indonesia
5. Para Pihak Pencari keadilan adalah masyarakat atau para pihak pencari keadilan pada Pengadilan Agama Masamba;

PASAL 2


MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepakat untuk kerjasama dalam hal pelayanan jasa pengiriman Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Dokumen Kependudukan kepada para pihak pencari keadilan;
2. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Masamba;

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah
 - a. Menyediakan meja pelayanan di tempat yang telah ditentukan;
 - b. Mengatur pola atau mekanisme pelayanan kepada para pihak pencari keadilan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pengiriman Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Dokumen Kependudukan oleh PT. Pos Indonesia;
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan layanan jasa pengiriman Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Dokumen Kependudukan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk para pencari keadilan;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima salinan resi bukti penyerahan Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Dokumen Kependudukan dari PIHAK KEDUA;




3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah
 - a. Melakukan Pelayanan Jasa pengiriman Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Dokumen Kependudukan kepada para pihak pencari keadilan;
 - b. Mengecek kesesuaian identitas Pihak Berperkara antara kartu identitas (KTP/SIM) dan Akta Cerai;
 - c. Menyerahkan tanda bukti penyerahan Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Dokumen Kependudukan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Dalam hal Pihak Berperkara tidak berada di alamat domisilinya saat pengantaran Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Dokumen Kependudukan, PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengantaran ulang hingga 3 X dan bila tidak bertemu dengan Pihak Berperkara maka PIHAK KEDUA mengantarkan kembali dokumen Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan Kartu Kependudukan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
4. Hak PIHAK KEDUA adalah
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai jasa pengiriman atas Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan dan dan Dokumen Kependudukan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Luwu Utara;
 - b. Dalam menyerahkan Akta Cerai, dan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menerima imbalan hadiah berupa uang atau barang dari para Pihak Pencari Keadilan;

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pelayanan jasa pada hari kerjadan jam kerja yang telah ditentukan;
2. Jam Kerja Pelayanan - Senin s.d. Jumat : 08.30 s.d. 14.00 WIB
Istirahat - Senin s.d. Jumat : 12.00 s.d. 13.00 WIB
3. Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntable
 - e. Bertanggungjawab
 - f. Profesional
4. Dalam melaksanakan pelayanan jasa sebagaimana pasal 1 angka (3) dilakukan sesuai pasal 1 angka (3) dilakukan sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan yang berlaku;



5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan laporan setiap bulan sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA terkait dengan pelayanan jasa yang dilakukan PIHAK KEDUA;

PASAL 5


JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini;

PASAL 6

FORCE MAJEURE

1. Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan;



PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun;
3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Kantor Pengadilan Agama Masamba;

PASAL 8


PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

PASAL 9

LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;






PASAL 10

PENUTUP

Demikian Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PIHAK PERTAMA
Pengadilan Agama Masamba




LAILA SYAHIDAN, S.Ag. M.H.
Ketua Pengadilan Agama Masamba

PIHAK KEDUA
PT POS Indonesia



AGUS PINANDOYO
Kepala Kantor Pos Palopo

